

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Semua manusia di dunia pada dasarnya mempunyai kebutuhannya masing-masing untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia pada umumnya tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Menurut intensitasnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 yaitu :

a. Kebutuhan primer

Kebutuhan primer ialah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh semua manusia demi kelangsungan hidupnya. Contoh kebutuhan primer yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal).

b. Kebutuhan sekunder

Kebutuhan sekunder ialah sebagai kebutuhan pelengkap atau tambahan. apabila sudah terpenuhinya kebutuhan primer. Contoh kebutuhan sekunder mobil, kulkas dan Ac (penyejuk udara).

c. Kebutuhan tersier

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang disebut bersifat tergolong mewah. Kebutuhan tersier ini dipenuhi apabila telah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Contoh kebutuhan tersier yaitu perhiasan , mobil mewah dan kapal pesiar.

Kebutuhan primer diantara kebutuhan sekunder dan tersier merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua manusia, terutama (makanan). Pangan adalah kebutuhan manusia yang sifatnya universal, semua manusia di dunia pasti hendak memenuhi kebutuhan pangannya dikarenakan pangan ialah kebutuhan dasar bagi semua makhluk hidup. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), dikatakan bahwa pangan ialah kebutuhan dasar dari manusia yang pemenuhannya adalah hak asasi bagi semua rakyat Indonesia sehingga sumber daya manusia yang berkualitas pun bisa diwujudkan serta untuk mewujudkan pembangunan nasional. Sembilan bahan pokok (sembako) yang dikatakan sebagai dasar bahan pemenuhan kebutuhan pangan.

Minyak goreng adalah salah satu sembako yang sering digunakan. Minyak goreng juga digunakan sebagai alat pengolahan untuk bahan makanan, seperti sebagai alat untuk menggoreng. Selain untuk menggoreng, minyak goreng juga dapat menambah cita rasa makanan, menghangatkan makanan dan memperbaiki tekstur dari suatu makanan. Maka oleh karena itu, minyak goreng merupakan salah satu bahan yang kerap digunakan dalam kehidupan. Melalui data dari Index/Mundir/ terdapat 10 negara dengan konsumsi minyak goreng terbesar. Salah satunya yaitu Indonesia yang menduduki peringkat pertama, berikut merupakan negara-negara yang mengonsumsi minyak goreng terbanyak di dunia <sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> <https://edukasi.okezone.com/detail/775583/10-negara-dengan-konsumsi-minyak-goreng-terbesar>  
=diunduh Rabu Tanggal 1 Juni pukul 16.31 WIB

- a. Indonesia: 15,4 juta ton.
- b. India: 8,5 juta ton.
- c. Tiongkok: 7 juta ton
- d. Uni Eropa: 6,6 juta ton.
- e. Pakistan: 3,5 juta ton.
- f. Malaysia: 3,4 juta ton.
- g. Thailand: 2,4 juta ton.
- h. Nigeria: 1,7 juta ton.
- i. Amerika Serikat: 1,6 juta ton.
- j. Bangladesh: 1,4 juta ton.

Indonesia selain sebagai negara yang terbesar mengonsumsi minyak goreng, juga menjadi salah satu penghasil *Crude Palm Oil* atau (selanjutnya disebut CPO) terbesar di dunia. Sejak 2006 Indonesia dicatat menjadi negara yang menghasilkan CPO terbesar di dunia, berdasarkan data dari *indexmundi.com*. Pengertian dari CPO sendiri yaitu salah satu variasi dari minyak nabati yang banyak digunakan oleh masyarakat di dunia yaitu sebesar 40% dari beragam jenis minyak nabati. CPO berfungsi sebagai bahan baku yang utama dari prosedur pembuatan minyak goreng dengan menggunakan proses *Physical Refining*. Indonesia dapat menjadi penghasil CPO terbesar di dunia dikarenakan salah satu faktornya yaitu luasnya perkebunan sawit yang ada di Indonesia. Ditahun 2012 menurut Informasi Statistik Kelapa Sawit Indonesia, Indonesia mempunyai luas perkebunan sawit hingga 9,23 juta hektare dan dengan total penghasilan dari CPO senilai lebih dari 24 juta ton. Terdapat beberapa negara lainnya yang juga disebut sebagai produsen *Crude Palm Oil* terbesar di dunia. Berikut adalah negara-negara yang menghasilkan *Crude Palm Oil* atau minyak sawit terbesar di dunia atau yang disebut dengan *The Big Five* , yaitu:

a. Indonesia

Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di seluruh dunia menurut data yang ada pada Indexmundi.com. Pada tahun 2021 Indonesia berhasil memproduksi sawit sejumlah 44,5 juta ton. Dan dilihat dari keterangan yang ada pada Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) angkanya melebihi atau lebih besar dari 44,5 juta ton. Pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan minyak sawit hingga menembus 15,5 juta hektare. Luas area dari kebun sawit di Indonesia menurut catatan dari Kementerian Pertanian kian meningkat tiap tahunnya. Pada tahun sebelumnya di 2020 Indonesia memiliki perkebunan sawit sebesar 14,9 juta hektare, di tahun 2018 berluas 14,3 juta hektare. Dan bertambah seluas 0,2 juta hektare menjadi 14,5 juta hektare pada tahun 2019. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan luas dari kebun sawit di Indonesia pada tahun 2019 menjadi 14,4 juta hektare dan mencapai 14,8 juta hektare pada tahun 2020.

b. Malaysia

Negara yang dijuluki Negera Jiran ini adalah negara kedua yang menghasilkan CPO terbesar di dunia. Didasarkan oleh data yang ada pada indexmundi.com pada tahun 2021, Malaysia dapat memproduksi minyak sawit mencapai kira-kira 18,7 juta ton. Meskipun jumlah luas perkebunan sawit dari Malaysia hingga 5,35 juta hectare akan tetapi rata-rata pertumbuhan dari produksi Malaysia per tahunnya sangat rendah yaitu hanya 0,96%.

c. Thailand

Posisi ketiga penghasil CPO terbesar di dunia yaitu diduduki oleh negeri yang disebut Negeri Gajah Putih. Thailand memproduksi CPO hingga 3,12 juta ton. Dengan luas dari lahan sawit yang dimiliki Thailand selebar 810 ribu hectare, hasil produksi CPO dari Thailand pun sangat jauh dibandingkan dengan Malaysia dan Indonesia . Namun dari jumlah rata-rata pertumbuhan produksi di Thailand mencapai hingga 3,45%, lebih tinggi daripada jumlah pertumbuhan produksi di Malaysia.

d. Kolombia

Posisi ke empat yaitu ditempati oleh Negara yang berlokasi di Amerika Latin. Sebagai satu-satunya negara yang berada di Amerika Latin , Kolombia berhasil menghasilkan CPO dengan jumlah besar. Kolombia berhasil memproduksi minyak kelapa sawit sebesar 1,65 juta ton dengan lahan sawit yang berluas 260 ribuan hektare. Dan jumlah rata-rata dari produksi kelapa sawit di kolombia ini lebih tinggi daripada Malaysia dan berada di bawah Thailand yaitu mencapai 3,38%.

e. Nigeria

Nigeria yang menduduki di posisi terakhir dari The Big Five. Minyak kelapa atau CPO sebesar 1,4 juta ron berhasil diproduksi oleh Negara yang berada pada Benua Hitam ini, Dengan luas perkebunan kebun sawit

sebesar 2,5 juta hektare, maka tongkat dari produktivitas di Nigeria bisa terbilang cukup rendah.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai salah satu dari penghasil CPO atau minyak sawit di dunia pun bisa mengalami yang dinamakan kelangkaan minyak goreng. Pengertian dari kelangkaan yaitu biasanya disebut dengan persediaan dari barang atau produk yang dicari tidak ada. Kelangkaan yaitu keadaan dimana sumber daya menjadi terbatas yang berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dari manusia. Atau dalam arti lain, kelangkaan adalah kondisi dimana manusia membutuhkan sesuatu sehingga diperlukannya usaha demi memperoleh yang dibutuhkan. Kelangkaan disebut sebagai kesenjangan yang terjadi antara sumber daya yang terbatas dengan jumlah permintaan atau kebutuhan hidup yang tak terbatas. Kelangkaan ditimbulkan melalui kebutuhan dari manusia yang kian bertambah dan sumber daya yang terbatas. Teori ekonomi menyatakan bahwa sumber daya mempunyai nilai dari nol ataupun tidak berharga sehingga menjadi langka. Dan diartikan bahwa apabila suatu barang semakin langka maka semakin besar atau bernilai juga pengorbanan ataupun harga yang harus dikeluarkan untuk memperolehnya. Berikut merupakan ciri-ciri dari kelangkaan :

- a. Tidak terbatasnya kebutuhan atau keinginan dari manusia
- b. Sumber daya yang susah untuk didapatkan atau terbatasnya sumber daya yang ada.

---

<sup>2</sup> <https://ekbis.sindonews.com/read/728685/34/5-negara-penghasil-minyak-sawit-terbesar-dunia-nomor-satu-penuh-kejanggalan-1648645436/20> , diunduh senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 12.01 WIB

- c. Terbatasnya jumlah dari alat atau produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dikarenakan tidak dihasilkan lagi sehingga sulit didapatkan.
- d. Harga permintaan yang kian meninggi dibandingkan dengan harga pada umumnya. Dikarenakan terbatasnya jumlah sedangkan tingginya permintaan dari konsumen.
- e. Konsumen harus mengorbankan diri untuk memperoleh suatu barang atau jasa, bahkan hingga mengorbankan kebutuhan dari orang banyak untuk mencukupi kebutuhan yang lebih mendesak.

Kelangkaan dibagi menjadi 4 jenis yaitu :

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang langka

Kelangkaan dari sumber daya manusia ini contohnya pada sebuah perusahaan mengalami yang namanya kekurangan tenaga kerja. Kekurangan yang terjadi bisa terdapat dalam bentuk kekurangan kuantitas, jumlah fisik dan kurangnya kualitas contohnya kemampuan dan keterampilan.

- b. Sumber daya alam (SDA) yang langka

Kelangkaan dari sumber daya alam ini terjadi apabila sumber daya yang ada dimanfaatkan dan digunakan secara terus menerus yang mengakibatkan persediaan yang ada semakin menipis. Ketersediaan sumber daya alam yang menipis ini disebut kelangkaan, terutama apabila sumber daya alam tersebut tidak bisa diperbaharui contohnya barang tambang.

c. Sumber daya kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang langka

Sumber daya kewirausahaan yang langka yaitu jumlah pengusaha ataupun wirausaha yang sedikit dalam suatu negara. Sumber daya kewirausahaan ini mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan kemakmuran serta kekayaan dengan memberikan lapangan kerja , menghasilkan produk atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat.

d. Sumber daya modal yang langka

Sumber daya dalam bentuk modal sangat dibutuhkan untuk menunjang produksi. Sumber daya modal dikatakan sebagai pondasi yang fundamental untuk memproduksi suatu barang atau jasa, berupa produk yang mempunyai nilai serta manfaat dalam memenuhi kepentingan manusia. Sumber daya modal terbagi dalam beberapa bentuk yaitu dana segar serta modal fisik.<sup>3</sup>

Kelangkaan dapat disebabkan oleh banyak hal, berikut merupakan beberapa penyebab kelangkaan yaitu:

a. Letak geografis yang berbeda

Perbedaan letak geografis antara satu wilayah dengan wilayah lain bisa menyebabkan kelangkaan dikarenakan perbedaan sumber daya yang ada. Seperti contohnya disatu wilayah terdapat tanah yang subur sedangkan diwilayah lainnya kekurangan air dan kering, hal ini bisa memicu kelangkaan.

---

<sup>3</sup> <https://money.kompas.com/read/2022/01/25/100600426/kelangkaan--pengertian-ciri-ciri-jenis-dan-faktor-penyebabnya?page=all> diunduh rabu tanggal 22 juni 2022 pukul 21.09



b. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang

Pertumbuhan dari penduduk yang kian cepat dan meningkat daripada pertumbuhan dari hasil produksi, maka bisa menimbulkan kelangkaan dikarenakan hasil dari produksi barang dan jasa tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari hidup manusia yang semakin meningkat dan tidak terbatas.

c. Kemampuan produksi yang rendah

Produksi yang berkemampuan rendah berpengaruh kepada ketersediaan dari jasa atau barang yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Keterbatasan kemampuan produksi menyebabkan jumlah produksi yang rendah yang bisa menyebabkan kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi.

d. Perkembangan teknologi yang lambat

Teknologi yang diaplikasikan oleh produsen pada saat proses produksi sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan dari proses produksi itu. Maka apabila perkembangan dan penerapan dari teknologi yang lambat bisa menyebabkan kebutuhan manusia tidak terpenuhi dengan maksimal.

e. Bencana alam

Bencana alam bisa menyebabkan kelangkaan dikarenakan tidak bisa diduga oleh manusia. Bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus dan bencana alam lainnya mengakibatkan kerusakan sumber daya alam yang ada.

f. Penimbunan

Penimbunan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan membeli atau mengambil suatu barang atau jasa dengan sebanyak-banyaknya dari peredaran sehingga menyebabkan kelangkaan. Pada umumnya mereka yang melakukan penimbunan ini akan menjual kembali barang atau jasa yang mereka dapatkan dan dijual ke pasaran dengan harga yang lebih tinggi.

Indonesia mengalami kelangkaan stok minyak goreng dari akhir tahun 2021. Selain langka, harga minyak goreng yang dijual di pasaran pun semakin mahal. Menanggapi hal ini, pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk menstabilkan dan juga memulihkan harga minyak goreng lagi dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (selanjutnya disebut HET). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (selanjutnya disebut Permendag No 6). Pasal 3 Permendag No 6 menetapkan harga dari minyak goreng curah sebesar Rp11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500/liter dan untuk minyak goreng kemasan premium dengan harga Rp14.000/liter. Selain menetapkan HET, pemerintah juga menerapkan kebijakan *domestic market obligation* (selanjutnya disebut DMO) dan *domestic price obligation* (selanjutnya disebut DPO) .

Kebijakan dari DMO mewajibkan para eksportir yang berada didalam negeri untuk menyuplai minyak goreng kedalam negeri terlebih dahulu dan

menetapkan juga harga dari penjualan didalam negeri. Selain kebijakan DMO dan DPO, pemerintah juga menetapkan pungutan pajak kepada ekspor CPO hingga melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Akan tetapi harga dari minyak goreng yang dijual di pasaran pun masih mahal. Dilansir melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), hingga 20 April tahun 2022 minyak goreng kemasan yang dijual di pasar tradisional rata-rata dengan harga kurang lebih Rp26.000/liternya. Sementara itu harga dari minyak goreng curah rata-rata sekitar Rp19.900/liter, sehingga melebihi Harga Eceran Tertinggi atau HET yang sudah ditentukan oleh pemerintah sejumlah Rp 14.000/liter. Pengawasan terhadap penyebab kelangkaan dari minyak goreng ini pun ditelusuri secara ketat. Beberapa faktor dugaan mengenai penyebab dari kelangkaan minyak goreng ini adalah kenaikan dari harga CPO pada pasar internasional.

Kenaikan dari harga CPO ini menjadi pemicu banyaknya pedagang minyak goreng yang menjual barangnya atau produknya ke luar negeri dibanding kedalam negeri. Tahun 2021 di Bulan Agustus, produksi minyak sawit yang menjadi bahan baku dari minyak goreng juga mengalami penurunan. Dilihat melalui data oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pada Februari 2022 produksi minyak sawit pada dalam negeri diperhitungkan sejumlah 3,8 juta ton. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 9,3% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berjumlah 4,2 juta ton. Penurunan produksi pada bulan Februari 2022 ini

dicatat mengalami penurunan yang lebih dalam apabila dibandingkan dengan penurunan di bulan Januari 2022 yang hanya mengalami penurunan sebesar 3% per bulan<sup>4</sup>. Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor musim menurut GAPKI, dapat dilihat bahwa penurunan dari produksi minyak sawit ini sudah terjadi dengan konstan semenjak bulan Agustus 2021 yang dapat dilihat pada grafik dibawah.



Sumber : Kata data

Kelangkaan minyak yang terjadi di Indonesia ini selain karena naiknya harga CPO makin bertambah parah dengan dilakukannya *panic buying* dan penimbunan. Selain sulitnya ditemukan minyak goreng dipasaran, harga minyak goreng pun semakin tinggi. *Panic Buying* diartikan dengan pembelian dalam jumlah yang besar, *panic buying* ini disebut sebagai salah satu faktor langkanya minyak goreng. Masyarakat pernah mengalami kesusahan untuk mendapat minyak goreng dengan harga yang terjangkau maka ini yang menyebabkan mereka melakukan *panic buying* atau membeli minyak dengan jumlah yang besar ketika ada kesempatan. Dimulai dari awal Februari 2022, harga minyak goreng ditetapkan pemerintah

<sup>4</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/21/minyak-goreng-mahal-produksi-minyak-sawit-terus-menurun> diunduh 1 September 2022 pukul 12.07 WIB

melalui kebijakan HET atau harga eceran tertinggi seharga Rp. 14.000 /liter. Akan tetapi setelah kebijakan untuk pemerataan harga ini dijalankan, minyak goreng malah menjadi langka dipasaran.

Minyak goreng sulit ditemukan di pasar tradisinoal dan di swalayan ataupun mini market,minyak goreng direbutkan oleh masyarakat. Praktik penjualan minyak goreng dengan harga yang murah pun menjadi incaran warga di pasar, padahal menurut pemerintah seharusnya pada bulan maret ini produk minyak goreng mempunyai banyak stok di pasar dalam negeri. Menurut Kementerian Perdagangan (selanjutnya disebut Kemendag) I G Ketut Astawa selaku Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, setelah dilakukan pengecekan pada tingkat produsen, minyak goreng pada produksinya seharusnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan didalam negeri atau domestik. Menurut Kemendag I G Ketut Astawa bahwa produsen telah menaati aturan DMO yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Pihak dari Kemendag ini mencatat bahwa produsen minyak goreng telah menyuplai kebutuhan minyak goreng didalam negeri sebesar 351 juta liter.<sup>5</sup>

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berspekulasi bahwa adanya pihak-pihak yang dengan sengaja mencurangi pasokan dari minyak goreng yang mengakibatkan masyarakat kesusahann untuk mendapat minyak goreng dengan harga terjangkau. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa untuk mengatasi mafia minyak goreng yang timbul di

---

<sup>5</sup> <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/kala-para-pejabat-tinggi-negara-bingung-kenapa-minyak-goreng-menghilang-di-pasar/ar-AAUGwgy> diunduh 1 October 2022 pukul 13.19 WIB

Indonesia, membutuhkan bantuan dari Polri. Kepala Satuan Tugas Pangan Polri Irjen Helmy Santika mengatakan bahwa Satgas Pangan Polri akan siap sedia untuk membantu dan bekerja sama dengan kemendag terkait permasalahan minyak goreng ini dengan melakukan penyelidikan terhadap praktik-praktif mafia minyak goreng dan menindak dengan tegas kepada para pelaku yang melakukan penyimpangan minyak goreng. Polri juga mendukung semua kebijakan dari pemerintah terkait usaha untuk menjamin tak hanya ketersediaan dan kestabilan harga dari minyak goreng tetapi semua pangan juga termasuk. Kemendag juga meminta maaf kepada masyarakat karena tidak sanggup mengatasi permasalahan terkait mafia minyak goreng di Indonesia. Diduga adanya beberapa pihak yang menyeludupkan konsumsi minyak goreng yang dapat dikonsumsi masyarakat di Indonesia namun diseludupkan ke luar negeri. Pada Kamis 17 Maret 2022 di dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Lutfi selaku Menteri Perdagangan meminta maaf oleh karena pihaknya tidak dapat mengontrol sifat manusia yang rakus dan jahat.

Berbagai kebijakan dimulai dari HET dan DMO serta DPO yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng di Indonesia. Namun kenyataannya dilapangan, masyarakat masih kesusahan mendapatkan stok minyak goreng ataupun minyak goreng yang dijual dengan harga yang terjangkau. Oleh karena Kemendag mempunyai wewenang yang terbatas untuk mengusut dugaan mafia minyak goreng,

maka dibutuhkanlah bantuan dari Satgas Pangan Polri<sup>6</sup>. Menurut Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Pol Helmy Santika, permasalahan langkanya minyak goreng yang terjadi di Indonesia ini dikarenakan distribusi yang terhambat, distribusi ini terhambat akibat tindakan pelaku usaha yang berbuat curang dalam produksi serta distribusinya. Maka dengan demikian, Satgas Pangan Polri mengharaplan produsen minyak goreng agar mempercepat serta tidak mengurangi distribusi serta produksi dariminjak goreng agar minyak goreng dapat terjangkau oleh masyarakat. Menurut Helmy, kelangkaan minyak goreng ini karena indikasi aksi borong dan penyimpanan stok dengan jumlah besar yang kemudian dijual kembali oleh reseller dengan harga yang tinggi. Hal ini menyebabkan proses distribusi minyak goreng jadi terhambat lalu kemudian menyebabkan kenaikan serta kelangkaan dari minyak goreng. Satgas Pangan akan berupaya mengatasi permasalahan terkait minyak goreng ini dengan cara monitoring dilapangan secara terus menerus.

Staf Ahli Kapolri Bidang Manajemen menyampaikan bahwa Satgas Pangan Polri memberi dukungan penuh kebijakan pemerintah mengenai pencabutan HET yang bertujuan untuk menjamin serta menjaga stabilitas dari pasokan dan harga pangan. Menurut Helmy, Kapolri membentuk Satgas Pangan Polri merupakan wujud kepedulian Polri untuk mendukung usaha pemerintah dalam menjaga stabilitas dari pangan melalui segi ketersediaan, distribusi hingga harga dengan melakukan kerja sama untuk berdiskusi

---

<sup>6</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/05242291/siap-tindak-mafia-minyak-goreng-ini-yang-dilakukan-satgas-pangan-polri> diunduh 17 January 2023 pukul 16.00 WIB

mencari akar dari permasalahan serta solusinya. Satgas Pangan Polri akan berkoordinasi dengan lembaga ataupun kementerian untuk menyiapkan peraturan yang lebih ideal dengan fleksibilitas dalam menghadapi gejolak kenaikan harga CPO untuk kedepannya. Pihak Satgas Pangan Polri melakukan monitoring dan pengecekan di lapangan agar tidak terjadinya penyimpangan distribusi minyak goreng. Kepala Satgas Pangan Polri mengatakan, sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (selanjutnya disebut Permendag No 11) pada 16 Maret 2022 menurut data dari Kemendag, ketersediaan minyak goreng masih aman namun nyatanya dilapangan malah terjadi kelangkaan.

Kepala Satgas Pangan Polri mengatakan bahwa ketersediaan minyak goreng pada pasar tradisional stabil namun harganya memang mahal dan diatas HET. Kenaikan harga diakibatkan harga CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng meningkat, sebaliknya ketersediaan minyak goreng pada gerai modern mengalami kekosongan dikarenakan banyaknya permintaan karena di gerai modern sudah mengikuti HET.<sup>7</sup> Menurut Helmy, pemerintah telah memberikan keriganan terhadap pengusaha kecil dan mikro dan juga masyarakat, hal ini dengan diberlakukannya HET minyak goreng yang diatur didalam Permendag. Kebijakan ini bertujuan baik masyarakat hingga pengusaha kecil serta makro dapat berkurang beban akibat harga minyak goreng yang naik. Polri melalui Satgas Pangan hendak

---

<sup>7</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/20/ini-temuan-satgas-pangan-polri-soal-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng?page=2> diunduh 18 January 2023 pukul 15.15 WIB



melakukan pengawasan dengan pengamanan dengan tujuan agar kebijakan yang sudah ditetapkan ini dapat dengan lancar berjalan dan juga menindak pelaku ataupun oknum yang berlaku curang. Kelangkaan dari minyak goreng ini diduga karena adanya penjualan minyak goreng yang dijual tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Penimbunan juga menjadi penyebab dari kelangkaan minyak goreng, proses distribusi dari minyak goreng yang menjadi terhambat dikarenakan penimbunan oleh pelaku usaha mengakibatkan warga semakin susah untuk menemukan ketersediaan dari minyak goreng di pasaran.<sup>8</sup>

Kelangkaan minyak goreng dijadikan beberapa pihak sebagai ruang untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan menimbun minyak goreng dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi yang sebenarnya bisa dibeli oleh konsumen dengan harga normal. Hal ini tentu merugikan masyarakat luas. Penimbunan minyak ini mengakibatkan masyarakat sebagai konsumen tidak dapat membeli minyak dengan HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat sulit mendapatkan kebutuhannya dengan harga murah, sedangkan penjual malah mendapatkan banyak keuntungan, hal ini tentu merugikan masyarakat sebagai konsumen. Maka dengan demikian diperlukannya perlindungan bagi para konsumen untuk mencegah terjadinya kerugian yang dialami akibat perilaku dari pelaku usaha yang curang. Perbuatan menimbun barang ini memicu konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk menegakkan hak-

---

<sup>8</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/21/minyak-goreng-mahal-produksi-minyak-sawit-terus-menurun> diunduh sabtu tanggal 9 Juli 2022 pukul 09.42 WIB

hak mereka sebagai konsumen. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), diatur hak konsumen pada pasal 4. UUPK pada Pasal 4 dikatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan, akan tetapi tindakan penimbunan ini membuat konsumen tidak mempunyai pilihan selain membeli kebutuhan pokok yang harganya relatif mahal dikarenakan ketersediaan yang terbatas.

Minyak goreng termasuk sebagai kebutuhan pokok oleh masyarakat Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya disebut Perpres No 71 Tahun 2015) . Dan pengaturan mengenai larangan untuk menimbun kebutuhan barang pokok diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) pada pasal 29 yaitu<sup>9</sup>:

- a. “Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.
- b. Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang yang didistribusikan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau Peraturan Presiden.”

---

<sup>9</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Larangan diatas dibuat untuk mencegah yang namanya penimbunan barang yang bisa menyebabkan konsumen mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Perbuatan dari penimbunan barang ini disebut sebagai tindak pidana ekonomi, yang artinya tindakan pidana yang memiliki motif ekonomi , yang menjadikan ini sebagai salah satu tindakan kejahatan yang bisa merugikan negara serta masyarakat. Barangsiapa yang melanggar ketentuan pada UU Perdagangan , akan dikenakan hukuman pidana yang diatur pada Pasal 107 UU Perdagangan yang dituliskan seperti berikut:

“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”<sup>10</sup>

Tindakan penimbunan juga dapat melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) yang terdapat pada Pasal 53 bahwa pelaku usaha pangan dilarang untuk menimbun ataupun menyimpan pangan pokok lebih dari jumlah maksimal yang ada ataupun menurut aturannya tidak diperbolehkan melebihi stok dalam jangka waktu selama 3 bulan , berdasarkan dari catatan rata-rata penjualan dalam jangka waktu perbulan dan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan yang ada pada UU Pangan maka dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur didalam Pasal 54. Penimbunan selain merugikan konsumen juga merugikan

---

<sup>10</sup> Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

pelaku usaha yang lain. Dugaan mengenai penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha semakin menjadi perhatian dengan ditemukannya minyak goreng kemasan sejumlah 1,1 juta kg oleh Satgas Pangan Sumatera Utara di sebuah gudang penyimpanan minyak goreng milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) yang beralamat di lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara. Penemuan ini ditemukan disaat kelangkaan minyak goreng subsidi seharga Rp 14.000/liter susah ditemukan baik di pasar tradisional ataupun ritel modern. Polda Sumatera Utara pun menyelidiki dugaan mengenai penimbunan 1,1 juta kg minyak goreng yang dilakukan oleh Pt Salim Ivomas Pratama.<sup>11</sup> Tujuan dari penimbunan umumnya untuk menguasai suatu barang secara keseluruhan pada sektor pasar. Hal ini menyebabkan pelaku usaha lainnya yang ada pada sektor usaha yang sama kesusahan untuk memperoleh persediaan barang dari produsen dikarenakan sudah dikuasai oleh para pelaku usaha yang melakukan penimbunan sehingga menyebabkan terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat pada sektor usaha dan kepentingan umum.

Pelaku usaha baik individu ataupun kelompok agar dapat bersaing dengan sehat sehingga tidak merugikan masyarakat maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha). Kasus langkanya minyak goreng ini semakin dipersulit dengan keberadaan

---

<sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5949998/temuan-1-juta-kg-minyak-goreng-ditimbun-di-sumut-tengah-diusut> diunduh 8 Maret 2023 pukul 14.09 WIB

pelaku usaha yang melakukan penimbunan yang kemudian merugikan konsumen. maka dengan demikian penulis akan melakukan penelitian mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MASA KELANGKAAN MINYAK GORENG AKIBAT PENIMBUNAN OLEH PELAKU USAHA”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada masa kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana penerapan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada masa kelangkaan minyak goreng akibat

penimbunan oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari pelaksanaan tugas akhir ini diantaranya adalah :

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman sehingga para konsumen bisa terhindar dari tindakan pelaku usaha yang berbuat curang salah satunya tindakan penimbunan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Konsumen**

Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga masyarakat sebagai konsumen bisa paham dan mengerti tentang kedudukannya sebagai konsumen

b. Bagi Pelaku Usaha

Agar pelaku usaha paham mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga dalam melakukan usahanya, pelaku usaha dapat bertindak dengan sehat dan jujur

**1.5. Sistematika Penelitian**

Sistematika dalam penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II terdiri dari tinjauan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen (Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen, Asas, dan Para Pihak yang Berkaitan dalam Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha), Hukum Persaingan Usaha (Pengertian dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha, Pendekatan Hukum dalam Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) , Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha (Bentuk Perjanjian Yang Dilarang dalam Persaingan Usaha, Kegiatan Yang Dilarang dalam Persaingan Usaha, Posisi Dominan), Peraturan Terkait Penimbunan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting) dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar dan melalui pengadilan)

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam Bab III terdiri dari metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis . Terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data , jenis pendekatan dan analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam Bab IV terdiri dari bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada masa kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan penerapan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab V terdiri dari kesimpulan dan juga saran yang diambil atas hasil penelitian dan analisis mengenai perlindungan kepada konsumen serta sanksi terkait pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng.